



Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Bendera Merah Putih Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009

I Nyoman Gilang Wayska¹Prastika I Made Arjaya² Indah Permatasari³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Gilangwayska22@gmail.com , imd.arjaya@gmail.com, indah.permatasari1292@gmail.com

Abstrak - Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui identitas sebuah negara merupakan suatu tanda pengenal bagi setiap negara untuk dapat mengenal serta membedakan suatu negara dengan negaralainya. Seperti halnya di Indonesia salah satu identitas nasionalnya yakni bendera merah putih. Seluruh masyarakat sudah seharusnya menjaga serta menghormati keberadaan bendera merah putih ini, akan tetapi pada beberapa aksi masyarakat kerap kali terjadinya penodaan terhadap bendera merah putih. Rumusan masalah yang ingin di bahas sesuai dengan tujuan di atas yakni bagaimanakah pengawasan terhadap bendera merah putih sebagai lambang Negara dan bagaimanakah sanksi terhadap penodaan bendera merah putih sebagai lambang Negara?. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Belum ada badan penegakan hukum yang secara resmi yang peruntukan pada tindak penodaan bendera merah putih, penegakan hukum dalam hal ini bisa dilakukan secara preventif yaitu dilakukan dengan cara pengawasan serta penegakan hukum, sedangkan secara represif dapat dilakukan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku penodaan bendera.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penodaan, Bendera

Abstract - The identity of a country is an identification for each country to be able to recognize and distinguish one country from other countries. As in Indonesia, one of its national identities is the red and white flag. The entire community is supposed to protect and respect the existence of this red and white flag, but in some community actions it is common for the desecration of the red and white flag to occur. The formulation of the problem to be discussed is in accordance with the background above, namely how to control the red and white flag as a symbol of the country and what are the sanctions for defamation of the red and white flag as a national symbol? The method used is normative legal research. There is no official oversight body that is designated for the act of defaming the red and white flag, supervision in this case can be carried out in a preventive and repressive manner.

Keywords: Law Enforcement, Desecration, Flag

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki kadulatan penuh terhadap keseluruhan wilayahnya yang tersebar dari pulau sabang sampai pulau marauke tentu saja indonesia yang terdiri dari banyak pulau, memiliki banyak perbedaan dari segi ras, agama, suku, dan budaya. Dari banyaknya perbedaan ini tentu saja indonesia harus mampu serta bisa menyatukan pandangannya terhadap bangsa indonesia seperti halnya rasa nasionalisme dan rasa patriotisme yang sama. Banyaknya perbedaan ini merupakan suatu kelebihan bagi bangsa indonesia yang menjadi hal yang unik yang akan mata dunia pandang terhadap negara indonesia.

Dari kehadiran banyaknya perbedaan ini tentu saja harus ada sesuatu hal yang mampu dalam menyatukan perbedaan ini supaya pandangan seluruh masyarakat indonesia yang terdiri atas banyak suku, ras, serta budaya, bahkan secara agama juga berbeda – beda dapat disatukan dalam suatu wadah yang mampu untuk memberikan satu identitas bagi seluruh masyarakat indonesia. Identitas itu

merupakan hal yang sangat penting keberadaannya sebagai tanda pengenal bagi seseorang serta bagi suatu bangsa. Setiap wanita dan pria memiliki hak serta kewajiban yang sama (Palguna et al., 2021).

Di negara indonesia terdapat identitas nasional yang memberikan ciri serta perbedaan dengan negara lainya salah satunya ialah bendera merah putih. Identitas nasional ini sangat penting keberadaannya dalam suatu negara terutama pada negara seperti indonesia hal ini didasarkan indonesia memiliki beragam sekali perbedaan pada masyarakat, dengan keberadaan identitas nasional ini mereka akan merasa menjadi satu kesatuan dalam sebuah perbedaan dalam wadah identitas nasional.

Salah satu identitas yang sangat mudah kenal dari negara indonesia bendera yang menjadi identitas bangsa indonesia ini terdiri dari dua potong kain yang berwarna merah dan putih yang megambarkan jiwa bangsa indonesia yang dalam pemaknaanya ini merah berarti berani serta putih berarti suci secara umum merah putih berarti jiwa bangsa indonesia yang berani berlandaskan atas rasa kesucian. Ini yang akan menjadi identitas pemersatu seluruh bangsa indonesia menjadi satu kesatuan yang tak akan terpecahkan.

Bendera merah putih sebagai identitas nasional indonesia harus mampu memberi rasa persatuan pada seluruh bangsa indonesia, oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi seluruh bangsa indonesia untuk menjaga serta menghormati keberadaan bendera merah putih sebagai bendera nasional negara indonesia. Tidak boleh ada suatu bentuk pelecehan terhadap kesakralan serta kesucian sang saka merah putih sebab hal ini sudah dilindungi oleh pertauran perundang- undangan. Jadi siapapun dalam hal ini siapapun tidak boleh sembarangan menodai Bendera Negara Indonesia. Tindakan pidana dipandang sangat berbahaya sehingga sebuah negara dapat mengatur tindakan tersebut untuk mencegah bahaya bagi kedamaian publik serta memuatnya dalam asas hukum (Yahya Harahap, 2005).

Akan tetapi pada kenyataannya tindakan penodaan bendera merah putih masih banyak sekali terjadi di negara indonesia bahkan oknum – oknum yang melakukannya ialah warga negara indonesia. Tindakan ini merupakan hal yang dapat mengganggu kesetabilan nasional serta dapat memicu suatu konflik nantinya di negara khususnya pada orang – orang yang mempunyai kepentingan tersendiri dalam hal memecah belah persatuan di indonesia. Oleh sebab itu tindakan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang mestinya mendapat tindakan tegas dan keras oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku serta sanksi yang bisa dijauthkan pada pelanggar.

Aksi – aksi yang sering sekali kita jumpai dan lihat terkait dengan penodaan bendera merah putih seperti halnya terjadinya pencoretan pada aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat serta mahasiswa, terjadinya pembakaran bendera merah putih, bahkan ada pula tindakan yang dilakukan dengan rasa sadar oleh oknum – oknum tertentu seperti menggunakan bendera merah putih sebagai alat untuk mengepel lantai dan kadang – kadang aksi ini diunggah pada media sosial oleh pelaku. Tentu saja hal ini merupakan tindakan yang tidak terpuji serta tercela terkait dengan kesucian serta kehormatan bendera merah putih apalagi dengan adanya aksi yang di upload dimedia sosial akan membuat banyak masyarakat merasa marah serta terhina dengan aksi – aksi penodaan bendera ini. Karena pada masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi tentu saja tindakan penodaan seperti ini akan membuat darah mereka mendidih karena mereka mengetahui filosofi para pejuang kemerdekaan agar bendera merah putih bisa berkibar di tanah ibu pertiwi.

Oleh sebab itu dalam hal mebrantas ataupun menekan tindakan penodaan bendera merah putih ini perlu adanya kerjasama antar pihak yakni pemerintah sebagai penegak hukum serta masyarakat sebagai pengawas pada lingkungan masyarakat. Jadi dalam penegakan hukum ini pemerintah bisa melakukan penegakan kepada pelaku didasarkan pada laporan masyarakat (Soepomo, 1981). Ketika masyarakat mendapat temuan di lingkunganya terkait adanya penodaan bendera merah putih agar sesegera mungkin untuk melaporkan kepada pihak berwenang agar sesegera dapat di tindak sesuai atas perbuatanya.

Berdasarkan pemasalah pembahasan permasalahan diatas maka munculah beberapa rumusan masalah yang ingin untuk di bahas lebih mendalam terkait dengan banyaknya aksi penodaan bendera merah putih yang dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab. Rumusan masalah tersebut antara lain Bagaimanakah pengawasan terhadap bendera merah putih sebagai lambang negara dan Bagaimanakah Sanksi terhadap Penodaan bendera merah putih sebagai Lambang Negara?

2. METODE PENELITIAN

Pada proses penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian pada

hukum lakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, dimna dengan cara mengabungkan serta mengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan ialah seatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni (H. Zainuddin Ali, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan perbuatan penodaan bendera merah putih yang dilaksanakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab Perbuatan ini merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat dikarenakan bendera adalah simbol dan identitas suatu negara. Jika, terjadi penodaan bendera merah putih sehingga akan menimbulkan konflik terhadap masyarakat tersebut. Dalam ketentuan Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai pasal yang terkait tersebut yang tidak dipisahkan perbuatan yang dilarangnya sehingga menyebabkan penegakan hukumnya terjadi perlakuan tidak sama. Maka dari itu, melalui konsep tindak pidana sebagai kebijakannya terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih dalam hukum pidana di masa yang akan datang, bisa memisahkan perbuatan yang dilarangnya dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih dan serta penegakan hukumnya bisa ditegakkan dengan baik.

Perbuatan ini merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat dikarenakan bendera adalah simbol dan identitas suatu negara. Jika, terjadi penodaan bendera merah putih sehingga akan menimbulkan konflik terhadap masyarakat tersebut. dalam ketentuan Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai pasal yang terkait tersebut yang tidak dipisahkan perbuatan yang dilarangnya sehingga menyebabkan penegakan hukumnya terjadi perlakuan tidak sama. Maka dari itu, melalui konsep tindak pidana sebagai kebijakannya terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih dalam hukum pidana di masa yang akan datang, bisa memisahkan perbuatan yang dilarangnya dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih dan serta penegakan hukumnya bisa ditegakkan dengan baik. siapapun tidak boleh sembarangan menodai Bendera Negara Indonesia. Tindakan penodaan bendera dipandang sangat berbahaya sehingga sebuah negara dapat mengatur tindakan tersebut untuk mencegah bahaya bagi kedamaian publik Meskipun pengaturannya telah ada, tetapi dalam penerapan sanksi perlu ditegakkan.

kualifikasi terhadap pelecehan pada bendera nasional sudah secara jelas dan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam buku kedua mengenai kejahatan yakni kejahatan terhadap ketertiban umum khususnya dalam ketentuan Pasal 154 a. Secara khusus pengaturan unsur-unsur perbuatan yang tergolong dalam penodaan bendera diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam ketentuan Pasal 24, 66, serta Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu terhadap penodaan bendera merah putih juga sudah diatur didalam kitab undang – undang hukum pidana yakni pada pasal 154 huruf a yang didalamnya sudah memuat perihal larangan adanya tindak menodai bendera merah putih serta sanksi dan denda apabila hal ini di langgar.

Dengan kemajuan peradaban sehingga pemerintah dalam hal ini mengesahkan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 dengan tujuan membuat peraturan yang lebih fleksibel serta lebih mengikuti perkembangan zaman. Dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terkait penodaan bendera sudah diatur pada Pasal 234, 235, Pasal 236, dan Pasal 237 Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal ini menandakan bahwa atensi pemerintah dalam melindungi bendera merah putih yang merupakan simbol kehormatan dan kedaulatan negara sangat serius untuk dilakukan agar tidak terjadi pelecehan serta tindakan – tindakan yang menodai bendera merah putih. Pengaturan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 mengenai penodaan terhadap bendera negara diatur dengan lebih rinci dengan mengkasifikasikan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Terkait dengan keberadaan identitas nasional yang sangat penting keberadaanya oleh sebab itu

kita semua harus turut bersatu dalam menjalin kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan tindakan penodaan bendera merah putih agar tindakan semacam ini dapat kita minimalkan perbuatan dikarenakan hal ini bila tidak ditanggulangi akan menyebabkan suatu perpecahan nantinya yang akan mengatasnamakan identitas nasional. Jadi perlu upaya pengawasan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Terdapat beberapa bentuk pengawasan yang secara umum dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah hanya sebatas mengawasi dan menghimbau masyarakat untuk memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Staf Seksi Trantib dan Satpol PP. himbauan dilakukan dengan menggelar patroli gabungan yang dilakukan oleh anggota dari TNI, Polri dan Satpol PP. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghormati pengorbanan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dikarenakan bendera merah putih merupakan lambang tertinggi negara. Kegiatan patroli gabungan yang dilakukan oleh anggota dari TNI, Polri dan Satpol PP dilakukan dengan cara berkeliling menggunakan mobil patroli dan alat pengeras suara, menyuarakan ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk memasang Bendera Merah Putih di halaman rumah.

Sosialisasi dan edukasi mengenai identitas nasional untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme juga sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penodaan terhadap bendera merah putih. Upaya untuk meningkatkan untuk memperkuat NKRI memang telah dilakukan oleh MPR RI melalui suatu bentuk orasi terkait eksistensi keberadaan identitas nasional yang meliputi bendera nasional, bhineka tunggal ika, pancasila, serta UUD 1945 Namun, sangat penting juga dilakukan sosialisasi dan edukasi secara khusus mengenai pentingnya menghormati bendera merah putih yang merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai sanksi dan perbuatan yang terkatagori dalam perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih juga penting untuk dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan penodaan terhadap bendera merah putih.

Selain upaya diatas, terdapat upaya represif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan penodaan terhadap bendera merah putih yang telah terjadi. Pengendalian secara represif adalah berbagai upaya hukum dilakukan guna meminimalkan terjadinya aksi penodaan yang terjadi secara terus menerus, tentu saja hal ini akan berdampak pada merosotnya generasi muda suatu bangsa apabila tindak penodaan bendera dilakukan secara masif. Pemerintah dalam hal ini haru senantiasa berkolaborasi dengan masyarakat untuk secara bersama – sama menanggulangi kejahatan ini serta perlu adanya pengawasan. Penegakan hukum sangat berkaitan dengan upaya represif khususnya apabila tindak pidana penodaan terhadap bendera merah putih telah terjadi. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.

Adanya suatu penindakan serta pemberlakuan sanksi pada pelaku suatu tindak kejahatan seperti halnya penodaan bendera merah putih akan memberikan efek jera. Hukum ada dikarenakan kebutuhan dalam halmengatur kehidupan manusia agar dapat tercipta keteraturan. Keberadaan hukum sangat vital esensinya dalam menekan suatu tindak pidana agar dapat terselenggaranya kehidupan yang rukun, damai, serta terwujudnya kesejahteraan (Abdulssalman & Et.al, 2002).

Dalam tindak penodaan terhadap bendera merah putih pertanggungjawaban secara pidana yang dapat diberikan pada pelaku adalah bisa dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan serta hukuman denda hal ini mengacu pada pasal yang menjerat pelaku penodaan bendera merah putih yaitu Pasal 154 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang menodai bendera Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia akan menghadapi hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp45.000. Selain itu, Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang Bendera Negara, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Menyatakan bahwa barang siapa merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera kebangsaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (500 juta rupiah).

Jadi dengan ini suatu bentuk hukuman pada suatu tindak kejahatan perlu berlakukan kepada setiap orang tanpa terkecuali, seperti penindakan pada penodaan bendera merah putih jika hal ini tidak

dapat ditegakan dengan peberlakuan efek jera dengan sanksi maka perbuatan semacam ini akan terus berlanjut yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu keresahan serta perpecahan dimasyarakat. Sanksi dapat memberikan efek yang nyata bagi pelaku kejahatan. Sanksi difungsikan sebagai suatu alat pengendalian kehidupan yang bertujuan menciptakan keteraturan (Adami Chazawi, 2002).

Dasar hukum diatas akan menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penodaan bendera merah putih sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas tindakan penodaan terhadap bendera merah putih yang telah dilakukan. Sanksi terhadap penodaan bendera merah putih diatur dalam ketentuan Pasal 154 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 24, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 237 yang akan berlaku pada tahun 2026. Adapun sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi pidana hukuman kurungan serta hukuman denda. Jadi dalam hal penerapan sanksi bagi pelaku penodaan bendera merah putih dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan ataupun denda tergantung pada jenis ataupun kualifikasi penodaan bendera yang dilakukan serta sebagaimana yang termuat dalam undang – undang terkait perlindungan terhadap Identitas Nasional.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengawasan merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tindak pidana penodaan terhadap bendera merah putih tidak terjadi. Terdapat beberapa bentuk pengawasan yang secara umum dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah hanya sebatas mengawasi dan menghimbau masyarakat untuk memasang bendera merah putih. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menghormati bendera merah putih sebagai lambang negara tertinggi sangat penting dilakukan sehingga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sosialisasi mengenai sanksi dan perbuatan yang terkatagori dalam perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih juga penting untuk dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih. Selain upaya preventif, upaya represif yakni penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi terhadap tindak penodaan terhadap bendera merah putih yang telah terjadi.

Sanksi terhadap penodaan bendera merah putih diatur dalam ketentuan Pasal 154 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 24, Pasal 66, dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 dan Pasal 237 yang akan berlaku pada tahun 2026. Adapun sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi pidana hukuman kurungan serta hukuman denda.

4.2 Saran

Kepada pemerintah diharapkan untuk melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menghormati bendera merah putih sebagai lambang negara tertinggi dan sebagai identitas nasional sehingga dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sosialisasi mengenai sanksi dan perbuatan yang terkatagori dalam perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih juga penting untuk dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih.

Kepada masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan penodaan terhadap bendera merah putih. Masyarakat diharapkan dapat menghormati, memelihara dan menjaga bendera merah putih yang merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Sehingga keberadaannya dalam suatu negara tetap menjadi suatu hal yang sangat terhormat posisinya. Serta kepada orang tua harus senantiasa dalam memberikan edukasi kepada anak – anaknya tentang pentingnya identitas nasional pada negara ini.

DAFTAR BACAAN

Abdulssalman, & Et.al. (2002). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
Adami, Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- H. Zainuddin, Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. (1981). *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yahya, Harahap. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.